Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

Hak *Legitieme Portie* dalam Sistem Warisan Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Theodora Suhartanto[1], Moody Rizqy Syailendra Putra[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia
[1]theodora.205230119@stu.untar.ac.id,[2]moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT.

Inheritance frequently becomes a source of prolonged family disputes that are difficult to settle amicably. In Indonesia, inheritance is governed by a pluralistic legal framework consisting of customary inheritance law, Islamic inheritance law, and Western civil inheritance law. Western civil inheritance law, as stipulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), recognizes the forced share or legitieme portie, which grants heirs in the direct ascending and descending lines (legitimaris) an inviolable right to a portion of the decedent's estate, regardless of any gifts or bequests the decedent has made to other parties. This study aims to examine how the legitieme portie is regulated under the Civil Code and what legal consequences arise when it is violated. The study applies normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Civil Code regulates the legitieme portie in detail, including the size of the share for each legitimaris. The findings also show that a gift or bequest that reduces the forced share carries legal consequences enforceable in court, because the legitimaris may file a claim for reduction (inkorting) to recover the share. The legitieme portie therefore limits the decedent's freedom to dispose of the estate and protects the rights of the legitimaris.

Keywords: Legitieme Portie; Legitimaris; Inkorting; Civil Inheritance Law; Indonesian Civil Code

ABSTRAK.

Harta warisan kerap menjadi sumber sengketa yang berkepanjangan dan perselisihan yang tidak kunjung menemukan titik damai. Sistem warisan dalam keluarga di Indonesia diatur dalam dasar hukum yang plural, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat. Dalam hukum waris perdata Barat yang berlaku melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dikenal bagian mutlak atau *legitieme portie*, yaitu hak ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah (legitimaris) atas harta pewaris yang pembagiannya tidak dapat diganggu gugat terlepas dari adanya hibah atau wasiat yang pernah diberikan pewaris kepada pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *legitieme portie* dalam KUHPerdata serta akibat hukum atas pelanggarannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata telah mengatur pembagian *legitieme portie* secara rinci dan terdapat akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap *legitieme portie* yang dialihkan melalui hibah atau wasiat. Legitimaris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pengurangan (*inkorting*) untuk memperoleh kembali bagian mutlaknya.

Kata kunci: *Legitieme Portie*; Legitimaris; *Inkorting*; Hukum Waris Perdata; KUHPerdata

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan salah satu akibat hukum yang muncul setelah seseorang meninggal dunia karena hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaannya beralih kepada pihak yang berhak. Dalam praktik keluarga, persoalan warisan tidak dapat dilepaskan dari status hubungan hukum antaranggota keluarga, termasuk hubungan yang lahir dari perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang membentuk keluarga, sedangkan keberadaan harta bersama dan harta pribadi dapat memengaruhi penentuan harta yang kemudian masuk ke dalam boedel warisan. Karena itu, identifikasi harta peninggalan dan kedudukan para ahli waris menjadi tahap awal yang penting sebelum pembagian dilakukan (Asalim, 2024, hlm. 302).

Sengketa waris sering muncul bukan hanya karena nilai ekonomis harta peninggalan, tetapi juga karena perbedaan pemahaman mengenai siapa yang berhak menerima, berapa besar bagiannya, dan apakah pewaris semasa hidup telah melakukan hibah atau membuat wasiat. Warisan tidak hanya dapat memuat aktiva, seperti tanah, rumah, deposito, atau benda berharga, tetapi juga kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penyelesaian boedel warisan. Perbedaan kepentingan antaranggota keluarga kemudian dapat berkembang menjadi konflik ketika pembagian dilakukan tanpa perhitungan hukum yang jelas atau ketika salah satu ahli waris merasa haknya dikurangi. Oleh sebab itu, hukum waris berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme peralihan kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberi kepastian mengenai kedudukan dan hak para pihak.

Warisan dalam kekeluargaan Indonesia dapat bersumber dari berbagai dasar hukum sesuai dengan kondisi keluarga pewaris, di mana ketika pewaris meninggal dunia dan warisan terbuka maka pembagian warisan dapat didasarkan pada hukum adat, hukum Islam, hingga hukum perdata Barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem hukum perdata Barat di Indonesia sejatinya berakar dari sistem hukum Belanda yang mengatur terkait seluruh bidang hukum perdata termasuk pembagian warisan secara komprehensif dan terstruktur. Hukum perdata Indonesia mengatur pewarisan dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa warisan terbuka apabila terjadi kematian. Subjek hukum waris terbagi menjadi pewaris dan ahli waris, di mana pewaris diartikan sebagai orang yang memiliki warisan sedangkan ahli waris merupakan orang yang berhak memperoleh warisan milik pewaris.

Dalam kerangka KUHPerdata, ahli waris menurut undang-undang dikelompokkan secara bertingkat. Golongan pertama mencakup pasangan yang hidup terlama beserta keturunan dalam garis lurus ke bawah; golongan kedua mencakup orang tua serta saudara kandung pewaris dan keturunannya; golongan ketiga berhubungan dengan keluarga dalam garis lurus ke atas; sedangkan golongan keempat meliputi keluarga dalam garis menyamping sampai batas derajat yang ditentukan hukum (Suhartono, 2022, hlm. 212). Penggolongan ini penting karena menentukan siapa yang lebih dahulu dipanggil untuk mewaris. Pada saat yang sama, KUHPerdata juga memberi ruang kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan, termasuk menolaknya apabila beban kewajiban dalam boedel dinilai lebih besar daripada manfaat ekonomis yang akan diterima.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

Pilihan untuk menerima atau menolak warisan menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris tidak selalu berakhir pada penerimaan harta peninggalan. Pasal 1057 KUHPerdata mensyaratkan bahwa penolakan harus dinyatakan melalui tata cara formal pada kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka. Artinya, penolakan tidak cukup disimpulkan dari sikap pasif atau pernyataan informal. Setelah penolakan dilakukan sesuai prosedur, Pasal 1058 menempatkan pihak tersebut seolah-olah tidak pernah berkedudukan sebagai ahli waris. Konsekuensinya, hak atas bagian warisan tidak lagi melekat dan hubungan kewarisan harus dihitung kembali dengan memperhatikan ahli waris lain yang tetap menerima warisan.

Peralihan harta peninggalan dalam hukum waris perdata dapat bersumber dari dua dasar yang berbeda. Pertama, pewarisan menurut undang-undang (ab intestato), yaitu ketika hak mewaris lahir dari hubungan keluarga dan urutan ahli waris yang telah ditetapkan KUHPerdata. Kedua, pewarisan berdasarkan wasiat (testamentair), yaitu ketika pewaris menyatakan kehendak terakhirnya mengenai pihak yang akan menerima harta tertentu. Kedua jalur tersebut tidak berdiri sepenuhnya bebas satu sama lain, sebab kehendak dalam wasiat tetap harus dibaca bersama ketentuan yang melindungi bagian mutlak ahli waris tertentu. Karena itu, keberadaan legitieme portie menjadi batas terhadap kebebasan testamentair ketika pewaris meninggalkan legitimaris.

Dalam sistem hukum waris perdata, pewarisan yang terjadi berdasarkan hubungan darah (*ab intestato*) memberikan kedudukan hukum kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris sebagaimana telah ditentukan dalam KUHPerdata. Dalam mekanisme pewarisan tersebut, dikenal adanya bagian mutlak atau bagian minimum dari harta peninggalan yang secara hukum harus tetap diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak sepihak pewaris. Bagian mutlak tersebut dikenal dengan istilah *legitieme portie*, yaitu bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan harus dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan *legitieme portie* pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris legitimaris agar tidak kehilangan bagian yang telah dijamin oleh undang-undang akibat adanya tindakan pewaris, baik melalui pemberian hibah semasa hidup maupun penetapan dalam surat wasiat yang dapat mengurangi bagian mutlak tersebut.

Dengan demikian, hak *legitieme portie* memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum waris perdata karena menjadi batasan terhadap kebebasan pewaris dalam menentukan pembagian harta peninggalannya. Meskipun pewaris pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk mengatur peralihan harta kekayaannya melalui hibah maupun surat wasiat, kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara mutlak apabila mengakibatkan berkurangnya bagian yang menjadi hak ahli waris legitimaris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata tidak hanya mengatur mekanisme peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan hukum ahli waris tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai sistem hukum waris perdata di Indonesia, khususnya pengaturan dan perlindungan hukum terhadap hak *legitieme portie* ahli waris, serta bagaimana penerapannya dalam penyelesaian

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

sengketa kewarisan ketika terdapat tindakan atau perbuatan hukum yang berpotensi mengurangi maupun melanggar bagian mutlak yang telah dijamin oleh KUHPerdata.

Persoalan yang menjadi fokus penelitian ini bukan sekadar bagaimana warisan dibagikan menurut hubungan darah, melainkan bagaimana hukum membatasi kebebasan pewaris ketika terdapat ahli waris yang memiliki bagian mutlak. Konsep legitieme portie menempatkan sebagian harta peninggalan sebagai bagian yang dilindungi undang-undang dan tidak dapat dihilangkan hanya karena pewaris telah melakukan hibah atau membuat wasiat. Literatur menunjukkan bahwa mekanisme tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap legitimaris (Azis et al., 2025, hlm. 80). Namun, masih diperlukan penjelasan yang sistematis mengenai hubungan antara kedudukan legitimaris, pembatasan kebebasan pewaris, serta akibat hukum ketika hibah atau wasiat mengurangi bagian mutlak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas dua hal. Pertama, bagaimana pengaturan hak *legitieme portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Kedua, bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran hak *legitieme portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak *legitieme portie* dalam KUHPerdata serta akibat hukum yang timbul apabila hak tersebut dilanggar.

KAJIAN LITERATUR

Pluralisme Hukum Waris dan Posisi KUHPerdata

Sistem hukum waris di Indonesia memperlihatkan karakter plural karena pembagian harta peninggalan dapat berhubungan dengan hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata Barat. Pluralitas tersebut membuat pembahasan kewarisan tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang dipakai untuk menentukan kedudukan ahli waris dan cara pembagiannya. Asalim (2024) menunjukkan bahwa ketidakseragaman sistem pewarisan merupakan salah satu karakter yang masih terlihat dalam praktik hukum Indonesia, sedangkan Marfu'atun et al. (2024) menempatkan perbedaan dasar hukum sebagai faktor yang memengaruhi pola pembagian warisan. Penelitian ini membatasi analisis pada hukum waris perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, sehingga konsep legitieme portie dibaca dalam kerangka perlindungan ahli waris yang diberikan oleh sistem tersebut.

Pembatasan objek kajian penting karena istilah ahli waris, dasar pemanggilan untuk mewaris, dan ukuran bagian tidak selalu identik antara satu sistem waris dengan sistem lainnya. Dalam KUHPerdata, peristiwa kematian membuka pewarisan dan menimbulkan persoalan mengenai siapa yang dipanggil sebagai ahli waris, apa yang termasuk dalam harta peninggalan, serta apakah terdapat tindakan pewaris yang memengaruhi bagian para ahli waris. Dengan demikian, pluralisme hukum waris menjadi konteks penelitian, tetapi pengujian terhadap legitieme portie tetap bertumpu pada struktur dan ketentuan KUHPerdata. Pemisahan ini mencegah pencampuran konsep antara sistem waris dan memberi batas yang jelas terhadap kesimpulan penelitian.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

Legitieme Portie sebagai Bagian Mutlak dan Batas Kebebasan Pewaris

Legitieme portie merupakan konstruksi hukum yang mempertemukan dua kepentingan yang dapat saling berhadapan. Di satu sisi, pemilik harta memiliki kebebasan untuk mengalihkan kekayaannya melalui hibah semasa hidup atau mengatur peruntukan harta melalui surat wasiat. Di sisi lain, KUHPerdata melindungi bagian tertentu bagi ahli waris dalam garis lurus yang berstatus legitimaris. Pasal 913 KUHPerdata menempatkan bagian mutlak tersebut sebagai bagian dari harta peninggalan yang tidak boleh ditiadakan melalui hibah maupun wasiat. Karena itu, legitieme portie tidak hanya berfungsi sebagai rumus pembagian, tetapi juga sebagai batas normatif terhadap kebebasan pewaris dalam menentukan nasib hartanya.

Azis et al. (2025) memandang legitieme portie sebagai mekanisme perlindungan hak ahli waris, sedangkan Fauzi dan Syafriana (2024) menekankan perlindungan hukum terhadap bagian mutlak ketika tindakan pewaris mengakibatkan berkurangnya hak legitimaris. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama bagian mutlak terletak pada pencegahan penghilangan hak minimum yang telah dijamin oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, kebebasan pewaris bukanlah kebebasan absolut. Kebebasan tersebut tetap dapat digunakan sepanjang tidak memasuki bagian yang oleh KUHPerdata ditempatkan sebagai hak legitimaris.

Pembedaan antara bagian bebas dan bagian mutlak menjadi penting dalam sengketa waris. Sengketa tidak selalu lahir karena hibah atau wasiat itu sendiri tidak sah, melainkan dapat timbul karena nilai pemberian tersebut melampaui ruang yang secara hukum dapat dibagikan bebas oleh pewaris. Oleh sebab itu, analisis pelanggaran legitieme portie perlu dimulai dari perhitungan kedudukan ahli waris dan bagian mutlak, baru kemudian dibandingkan dengan hibah atau wasiat yang pernah dilakukan. Pendekatan semacam ini menempatkan pelanggaran sebagai persoalan proporsi dan perlindungan bagian minimum, bukan sekadar persoalan ada atau tidak adanya perbuatan hukum pewaris.

Legitimaris dan Ruang Lingkup Ahli Waris yang Dilindungi

Tidak semua ahli waris sekaligus berkedudukan sebagai legitimaris. Hukum waris perdata mengenal kelompok ahli waris yang dapat dipanggil berdasarkan undang-undang, tetapi perlindungan legitieme portie diberikan secara lebih khusus kepada ahli waris dalam garis lurus sebagaimana ditentukan KUHPerdata. Perbedaan ini penting karena seseorang dapat mempunyai kedudukan sebagai ahli waris tanpa selalu memiliki hak bagian mutlak. Suhartono (2022) menguraikan penggolongan ahli waris dalam hukum perdata, sedangkan Rajib et al. (2026) menempatkan legitieme portie sebagai perlindungan khusus dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan demikian, analisis harus membedakan lebih dahulu status sebagai ahli waris dan status sebagai legitimaris sebelum menilai apakah suatu hibah atau wasiat melanggar bagian mutlak.

Pasal 914 KUHPerdata mengatur ukuran bagian mutlak bagi keturunan dalam garis lurus ke bawah dengan memperhitungkan jumlah anak yang ditinggalkan pewaris. Rumus tersebut pada hakikatnya menggunakan bagian yang seharusnya diterima menurut pewarisan undang-undang sebagai dasar perhitungan. Artinya, besaran legitieme portie tidak berdiri sendiri dan tidak selalu sama dengan pecahan tertentu dari seluruh harta peninggalan. Penentuan bagian harus dilakukan

Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

setelah diketahui siapa ahli waris yang hadir, berapa bagian ab intestato yang semestinya diterima, dan bagaimana kedudukan masing-masing legitimaris.

KUHPerdata juga memberikan pengaturan terhadap anak luar kawin yang diakui secara sah. Keberadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan bagian mutlak tidak semata-mata bergantung pada status kelahiran dalam perkawinan, tetapi juga pada hubungan hukum yang telah diakui antara anak dan pewaris. Karena ukuran bagiannya memiliki aturan tersendiri, pembahasan mengenai legitimaris harus dilakukan secara cermat agar tidak menyamakan seluruh ahli waris dalam satu formula. Perbedaan status hukum ahli waris berpengaruh langsung pada perhitungan bagian mutlak dan pada besarnya nilai yang dapat dimintakan kembali ketika terjadi pelanggaran.

Hibah, Wasiat, dan Potensi Pelanggaran Bagian Mutlak

Hibah dan wasiat merupakan dua instrumen yang dapat memengaruhi komposisi harta peninggalan, tetapi keduanya bekerja pada waktu dan konstruksi hukum yang berbeda. Hibah dilakukan ketika pemberi masih hidup dan pada prinsipnya menimbulkan peralihan hak pada saat syarat hukumnya terpenuhi. Wasiat merupakan pernyataan kehendak pewaris mengenai harta yang berlaku setelah kematian. Cahyani et al. (2025) menunjukkan bahwa hibah wasiat dapat menimbulkan sengketa ketika nilainya memasuki bagian yang seharusnya menjadi hak legitimaris, sedangkan Radinda dan Fathonah (2019) mengkaji akibat hukum pelanggaran legitieme portie melalui akta wasiat. Literatur tersebut memperlihatkan bahwa keabsahan formal suatu hibah atau wasiat tidak serta-merta meniadakan kebutuhan untuk menguji dampaknya terhadap bagian mutlak.

Suciati et al. (2026) juga menempatkan perlindungan legitieme portie sebagai batas terhadap hibah yang mengakibatkan pembagian warisan menjadi tidak seimbang. Dari sudut hukum waris, pertanyaan utama bukan hanya apakah pewaris berwenang memberikan harta semasa hidup, tetapi apakah nilai pemberian tersebut menyebabkan bagian legitimaris berada di bawah batas yang dijamin undang-undang. Hal yang sama berlaku terhadap wasiat: kehendak terakhir pewaris dapat dihormati sepanjang tidak meniadakan bagian mutlak. Karena itu, evaluasi terhadap hibah dan wasiat membutuhkan perhitungan keseluruhan boedel dan hubungan pemberian tersebut dengan hak legitimaris.

Inkorting sebagai Mekanisme Pemulihan Hak Legitimaris

Ketika hibah atau wasiat mengurangi legitieme portie, perlindungan hukum tidak selalu bekerja dengan membatalkan seluruh perbuatan hukum sejak awal. Mekanisme yang lebih sesuai adalah pengurangan atau inkorting sampai bagian mutlak legitimaris kembali terpenuhi. Rahman et al. (2020) dan Fauzi dan Syafriana (2024) menunjukkan pentingnya mekanisme pengurangan sebagai sarana pemulihan hak ahli waris. Karakter ini memperlihatkan bahwa sistem legitieme portie berusaha menjaga keseimbangan: kehendak pewaris tetap dihormati sejauh mungkin, sedangkan bagian yang melampaui batas bebas dapat dikoreksi untuk melindungi legitimaris.

Inkorting karena itu perlu dibedakan dari pembatalan keseluruhan hibah atau wasiat. Objek koreksi adalah bagian yang melampaui ruang kebebasan pewaris dan merugikan bagian mutlak.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

Dalam sengketa, hakim perlu menilai nilai harta peninggalan, bagian para legitimaris, pemberian yang telah dilakukan, dan besarnya kekurangan yang harus dipulihkan. Pendekatan proporsional tersebut penting agar perlindungan legitimaris tidak berubah menjadi penguasaan seluruh harta oleh satu pihak dan agar penerima hibah atau wasiat tetap memperoleh bagian yang masih berada dalam batas yang dibolehkan hukum.

Prinsip Keseimbangan antara Kebebasan Pewaris dan Perlindungan Legitimaris

Pengaturan legitieme portie memperlihatkan bahwa hukum waris perdata tidak memilih secara mutlak antara kebebasan individual pewaris dan kepentingan keluarga. Pewaris tetap mempunyai ruang untuk mengatur hartanya, baik melalui hibah maupun wasiat, tetapi ruang tersebut dibatasi ketika terdapat legitimaris yang oleh undang-undang diberi bagian minimum. Pembatasan ini dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara penghormatan terhadap hak milik dan kebutuhan menjaga agar ahli waris dalam garis lurus tidak kehilangan seluruh bagian hanya karena kehendak sepihak pewaris. Karena itu, fungsi legitieme portie tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga protektif.

Keseimbangan tersebut terlihat dari cara hukum merespons pemberian yang melampaui bagian bebas. Sistem tidak serta-merta meniadakan seluruh hibah atau wasiat, melainkan menyediakan mekanisme pengurangan sebesar bagian yang diperlukan untuk memulihkan hak legitimaris. Pola ini sejalan dengan gagasan perlindungan bagian mutlak yang dibahas Fauzi dan Syafriana (2024) serta Cahyani et al. (2025). Dengan demikian, perlindungan ahli waris tidak harus berujung pada penghapusan seluruh kehendak pewaris. Hukum berusaha mempertahankan pemberian sejauh masih berada dalam batas yang diperbolehkan dan hanya mengoreksi bagian yang mengganggu legitieme portie.

Prinsip keseimbangan juga penting ketika sengketa melibatkan beberapa penerima hibah atau wasiat. Analisis tidak cukup berhenti pada pertanyaan siapa yang menerima harta paling banyak. Yang perlu dinilai adalah struktur boedel, kedudukan setiap legitimaris, nilai bagian mutlak yang dilindungi, serta besarnya pemberian yang mengurangi bagian tersebut. Pendekatan ini membuat penyelesaian sengketa lebih terukur karena koreksi dilakukan atas dasar perhitungan hukum, bukan semata-mata rasa tidak adil dari salah satu pihak.

Tahapan Penilaian Pelanggaran Legitieme Portie

Penilaian pelanggaran legitieme portie dapat disusun dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi saat terbukanya warisan dan menentukan harta yang termasuk dalam boedel. Tahap kedua adalah menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak serta membedakan mereka yang hanya berkedudukan sebagai ahli waris dengan mereka yang berstatus legitimaris. Tahap ketiga adalah menghitung bagian ab intestato sebagai dasar untuk menentukan besarnya bagian mutlak sesuai ketentuan KUHPerdata. Tahapan ini perlu dilakukan secara berurutan karena kesalahan pada penetapan status ahli waris akan berpengaruh langsung terhadap seluruh perhitungan berikutnya.

Tahap berikutnya adalah menginventarisasi hibah dan wasiat yang pernah dibuat pewaris serta menilai pengaruhnya terhadap bagian mutlak. Pada titik ini, keabsahan formal pemberian dan

Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

dampaknya terhadap legitieme portie harus dipisahkan. Suatu hibah dapat sah sebagai perjanjian dan suatu wasiat dapat memenuhi syarat bentuk, tetapi keduanya tetap dapat dikurangi apabila nilai pemberian memasuki bagian yang dilindungi. Literatur mengenai hibah dan wasiat yang melanggar legitieme portie menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada akibat terhadap bagian ahli waris, bukan semata-mata pada keberadaan akta (Radinda & Fathonah, 2019; Suciati et al., 2026).

Tahap terakhir adalah menentukan bentuk pemulihan yang proporsional. Jika setelah perhitungan terbukti terdapat kekurangan pada bagian legitimaris, inkorting digunakan untuk mengurangi pemberian sampai batas hak yang seharusnya diterima terpenuhi. Penentuan besarnya pengurangan harus dikaitkan dengan nilai kekurangan nyata, sehingga legitimaris tidak memperoleh lebih dari bagian yang dilindungi dan penerima hibah atau wasiat tidak kehilangan hak melebihi yang diperlukan. Dengan cara ini, inkorting berfungsi sebagai instrumen korektif yang menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.

Relevansi Legitieme Portie bagi Pencegahan Sengketa Waris

Kejelasan mengenai legitieme portie memiliki fungsi preventif sebelum sengketa muncul. Pewaris yang memahami adanya bagian mutlak dapat merencanakan hibah atau wasiat dengan memperhitungkan bagian bebas, sedangkan ahli waris dapat memahami bahwa tidak seluruh harta peninggalan otomatis menjadi bagian mutlak. Pengetahuan yang sama penting bagi notaris atau pihak yang membantu pembuatan akta, karena penjelasan mengenai konsekuensi bagian mutlak dapat mencegah lahirnya pemberian yang sejak awal berpotensi dipersoalkan. Dengan demikian, penerapan legitieme portie tidak hanya relevan ketika perkara telah sampai ke pengadilan, tetapi juga pada tahap perencanaan pewarisan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, pemahaman mengenai bagian mutlak juga membantu memisahkan tuntutan yang beralasan dari tuntutan yang hanya bersumber pada ketidakpuasan terhadap pembagian. Legitimaris tetap harus menunjukkan kedudukannya, besarnya bagian yang dilindungi, serta adanya pemberian yang mengurangi bagian tersebut. Pendekatan berbasis perhitungan ini dapat mendorong penyelesaian secara musyawarah sebelum proses litigasi ditempuh. Apabila perdamaian tidak tercapai, kerangka yang sama memberi dasar yang lebih jelas bagi pengadilan untuk menilai besarnya bagian yang harus dikurangi dan dikembalikan.

Penelitian Terdahulu, Celah Kajian, dan Posisi Penelitian

Penelitian terdahulu telah membahas legitieme portie dari beberapa sudut. Azis et al. (2025) menempatkannya sebagai mekanisme perlindungan hak ahli waris dengan pendekatan komparatif. Cahyani et al. (2025) menguji hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak melalui studi putusan, sementara Radinda dan Fathonah (2019) membahas pelanggaran melalui akta wasiat. Fauzi dan Syafriana (2024) menguraikan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris, sedangkan Suciati et al. (2026) mengaitkan hibah pewaris dengan pembagian yang tidak merata. Rajib et al. (2026) menelaah implementasi legitieme portie dalam penyelesaian sengketa berdasarkan putusan

Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

hakim. Ragam studi tersebut memberikan dasar mengenai fungsi perlindungan legitieme portie dan bentuk sengketa yang dapat muncul.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk menyusun hubungan antarunsur tersebut secara lebih sistematis. Sebagian kajian berfokus pada satu bentuk perbuatan hukum, satu putusan, atau satu jenis perlindungan. Penelitian ini mengambil posisi untuk menghubungkan pengaturan legitieme portie dalam KUHPerdata dengan akibat hukum pelanggaran yang timbul dari hibah maupun wasiat. Dengan posisi tersebut, fokus penelitian tidak hanya pada penetapan siapa yang berhak, tetapi juga pada bagaimana kebebasan pewaris dibatasi, bagaimana pelanggaran dikenali, dan bagaimana inkorting bekerja sebagai mekanisme pemulihan.

Kerangka Analisis Penelitian

Berdasarkan kajian literatur di atas, penelitian ini menggunakan tiga lapis analisis. Pertama, lapis status hukum digunakan untuk menentukan siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris dan siapa yang memenuhi kualifikasi sebagai legitimaris. Kedua, lapis perhitungan digunakan untuk menilai besarnya bagian yang seharusnya diterima berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan membandingkannya dengan hibah atau wasiat yang telah dilakukan pewaris. Ketiga, lapis akibat hukum digunakan untuk menentukan bentuk perlindungan yang dapat diminta apabila bagian mutlak berkurang, terutama melalui mekanisme inkorting.

Kerangka tersebut membantu membedakan tiga pertanyaan yang sering tercampur dalam sengketa waris: keabsahan perbuatan hukum pewaris, keberadaan pelanggaran terhadap bagian mutlak, dan bentuk pemulihan hak legitimaris. Suatu hibah atau wasiat dapat memenuhi syarat formal, tetapi tetap memerlukan pengurangan apabila memasuki legitieme portie. Sebaliknya, tidak setiap pemberian pewaris otomatis melanggar hak ahli waris. Pelanggaran baru dapat dinilai setelah kedudukan legitimaris, bagian yang dilindungi, dan nilai pemberian dibandingkan secara konkret. Pembedaan inilah yang menjadi dasar analisis pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain hukum normatif dengan menempatkan aturan KUHPerdata mengenai pewarisan, legitieme portie, hibah, wasiat, dan inkorting sebagai bahan analisis utama. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelusuri hubungan antarketentuan yang mengatur bagian mutlak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan batas antara kebebasan pewaris dan perlindungan hak legitimaris. Dengan desain tersebut, fokus penelitian diarahkan pada dua persoalan: konstruksi hak legitieme portie dan akibat hukum ketika hibah atau wasiat mengurangi bagian yang dilindungi.

Bahan yang dianalisis dibedakan menurut fungsinya. KUHPerdata dan peraturan yang relevan ditempatkan sebagai bahan hukum primer; artikel jurnal, buku, dan kajian mengenai hukum waris perdata, legitimaris, hibah, wasiat, serta inkorting digunakan sebagai bahan hukum sekunder; sedangkan kamus atau sumber penunjang dipakai untuk membantu penjelasan istilah. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memilih sumber yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah, sehingga bahan yang digunakan tidak sekadar luas tetapi juga relevan terhadap pengujian bagian mutlak.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, ketentuan mengenai status ahli waris dan legitimaris dibaca untuk menentukan siapa yang memperoleh perlindungan bagian mutlak. Kedua, besaran hak tersebut dibandingkan dengan hibah atau wasiat yang pernah dilakukan pewaris untuk menilai ada atau tidaknya pengurangan terhadap legitieme portie. Ketiga, apabila ditemukan pelanggaran, penelitian menilai bentuk pemulihan yang tersedia, terutama melalui inkorting. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari norma umum KUHPerdata menuju implikasinya terhadap bentuk pelanggaran yang dibahas dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Legitieme Portie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pewarisan dalam hukum perdata berkaitan dengan peralihan hak dan kewajiban yang bernilai ekonomis dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerimanya. Pembahasan waris karena itu tidak berhenti pada pembagian aset, tetapi juga mencakup penentuan boedel, kedudukan ahli waris, kewajiban pewaris, dan batas tindakan hukum yang pernah dilakukan terhadap hartanya. Literatur hukum waris menempatkan peralihan tersebut sebagai akibat hukum dari kematian yang kemudian tunduk pada aturan mengenai siapa yang dipanggil mewaris dan berapa bagian yang dapat diterima (Cahyani et al., 2025, hlm. 75).

Pluralisme hukum waris di Indonesia memungkinkan pembagian harta peninggalan bersentuhan dengan hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata Barat. Penelitian ini secara khusus menggunakan KUHPerdata sebagai dasar analisis. Dalam kerangka tersebut, keberadaan pewaris yang telah meninggal dunia, ahli waris, dan harta peninggalan merupakan unsur awal yang harus ditentukan sebelum pembagian dilakukan (Marfu'atun et al., 2024, hlm. 230). Pasal 913 KUHPerdata kemudian memperkenalkan legitieme portie sebagai bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak boleh ditiadakan oleh pewaris melalui hibah maupun wasiat. Rumusan ini menunjukkan bahwa bagian mutlak berfungsi sebagai batas hukum terhadap kebebasan pewaris dalam menentukan peralihan hartanya.

Kedudukan Legitimaris dan Besaran Bagian Mutlak

Pengaturan legitieme portie dalam KUHPerdata tidak berhenti pada definisi bagian mutlak, tetapi juga menentukan cara mengukur hak yang harus tetap tersedia bagi legitimaris. Pasal 914 menjadi dasar penting untuk menghitung besaran bagian mutlak bagi keturunan dalam garis lurus ke bawah dengan menggunakan bagian yang seharusnya diterima menurut pewarisan undang-undang sebagai titik awal. Dengan demikian, perlindungan legitimaris tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya hubungan keluarga, tetapi harus melalui perhitungan konkret atas bagian ab intestato dan bagian minimum yang dilindungi. Kerangka inilah yang membuat legitieme portie berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap ahli waris tertentu (Rajib et al., 2026, hlm. 2).

Penggolongan ahli waris menurut undang-undang dan kedudukan legitimaris perlu dibedakan. KUHPerdata mengenal empat golongan ahli waris yang dipanggil secara berurutan, tetapi tidak setiap orang dalam golongan tersebut otomatis memiliki legitieme portie. Perlindungan bagian mutlak terutama diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemeriksaan sengketa waris perlu memisahkan dua pertanyaan: siapa yang

Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

berhak mewaris menurut urutan ab intestato dan siapa yang mempunyai hak minimum yang tidak boleh dikurangi oleh hibah atau wasiat. Pembedaan ini mencegah anggapan bahwa seluruh ahli waris selalu mempunyai kedudukan yang sama sebagai legitimaris.

Perlindungan bagian mutlak juga berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin yang diakui secara sah. Pasal 916 KUHPerdata memberikan pengaturan tersendiri mengenai besaran legitieme portie bagi anak luar kawin yang telah diakui. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan kewarisan tidak hanya ditentukan oleh kelahiran dalam perkawinan, tetapi juga oleh adanya hubungan hukum yang diakui antara anak dan pewaris. Karena formula bagiannya berbeda dari legitimaris lain, kedudukan anak luar kawin yang diakui perlu dihitung sesuai ketentuan khusus sebelum menilai apakah suatu hibah atau wasiat mengurangi bagian mutlaknya.

Dengan demikian, status ahli waris harus ditentukan lebih dahulu sebelum menghitung bagian mutlak. Kekeliruan dalam menentukan kedudukan hukum seseorang akan memengaruhi seluruh perhitungan boedel dan besarnya bagian yang dapat dimintakan kembali. Prinsip ini juga menegaskan bahwa legitieme portie bersifat memaksa dalam batas yang ditentukan KUHPerdata: pewaris tetap dapat melakukan hibah atau membuat wasiat, tetapi tindakan tersebut tidak boleh menghilangkan bagian minimum yang dilindungi bagi legitimaris (Rahman et al., 2020, hlm. 7).

Hubungan Legitieme Portie dengan Hibah dan Wasiat

Perlindungan terhadap legitieme portie membatasi akibat hibah dan wasiat ketika nilai pemberian tersebut memasuki bagian yang secara hukum harus tetap tersedia bagi legitimaris. Hibah sendiri merupakan perbuatan pemberian yang dilakukan ketika penghibah masih hidup (Cahyani et al., 2025, hlm. 40), sedangkan wasiat bekerja setelah kematian. Keduanya pada dasarnya dapat dilakukan oleh pewaris, tetapi tidak boleh dipakai untuk meniadakan bagian mutlak. Jika setelah warisan terbuka ternyata nilai pemberian melampaui bagian bebas dan mengurangi hak legitimaris, pihak yang dirugikan dapat meminta pengurangan melalui inkorting untuk memulihkan bagian yang seharusnya diterima (Rahman et al., 2020, hlm. 7).

Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Hak Legitieme Portie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Legitieme portie merupakan bagian mutlak yang tidak dapat diganggu gugat pembagiannya sehingga terhadap apa pun kondisi hibah ataupun wasiat yang dilakukan oleh pewaris tidak dapat mengurangi bagian *legitieme portie* milik legitimaris. Akan tetapi, terhadap pembagian warisan dalam keluarga sering kali menimbulkan berbagai sengketa. Terdapat banyak miskonsepsi dalam pembagian warisan yang kerap dikesampingkan permasalahannya, misalnya pembagian warisan yang melanggar konsep *legitieme portie*. KUHPerdata secara spesifik mengatur bagian *legitieme portie* terhadap pewaris yang memiliki satu, dua, tiga, hingga lebih dari tiga orang anak yang pembagiannya tidak dapat diganggu gugat dalam sebuah warisan. Akan tetapi, pewaris ataupun ahli waris lain kerap melanggar bagian warisan ini yang kemudian menyebabkan legitimaris tidak memperoleh bagian hak warisan sebagaimana seharusnya.

Pewaris yang membuat surat wasiat (testamentair) tetap harus memperhitungkan keberadaan legitieme portie. Wasiat dapat menimbulkan persoalan ketika pemberian yang

Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

ditetapkan melampaui bagian bebas dan mengurangi hak legitimaris (Radinda & Fathonah, 2019, hlm. 4). Dalam keadaan tersebut, pelanggaran terhadap bagian mutlak tidak selalu mengakibatkan seluruh wasiat batal demi hukum. Legitimaris dapat menuntut pengurangan terhadap bagian yang melampaui batas agar hak minimum yang dijamin undang-undang dipulihkan.

Pengurangan tersebut harus dibedakan dari pembatalan seluruh akta wasiat. Tujuan utamanya bukan memberikan seluruh harta peninggalan kepada legitimaris, melainkan mengoreksi bagian pemberian yang memasuki legitieme portie. Selama bagian wasiat masih berada dalam ruang yang dapat dibagikan secara bebas, kehendak pewaris tetap dapat dihormati. Karena itu, inkorting bekerja secara proporsional untuk memulihkan bagian mutlak tanpa meniadakan seluruh perbuatan hukum pewaris.

Selain dalam warisan, sengketa waris terkait *legitieme portie* juga dapat terjadi apabila pewaris melakukan pemberian hibah atas harta kekayaan yang seharusnya menjadi bagian legitimaris. Hibah diatur secara spesifik dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan hibah sebagai bagian perjanjian yang dilakukan penghibah untuk memberikan suatu benda kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Definisi hibah yang diatur dalam sistem hukum perdata Barat Indonesia tersebut menjadi acuan bahwa hibah tunduk terhadap hukum perikatan dan memiliki karakteristik utama antara lain harus dilakukan semasa hidup (*inter vivos*), bersifat secara cuma-cuma, terjadinya peralihan hak milik dalam pelaksanaannya, serta tidak dapat dilakukan penarikan kembali atas hibah yang sudah diberikan (Suciati et al., 2026, hlm. 138).

Kedudukan hibah sebagai perbuatan hukum yang tunduk pada hukum perikatan tidak menempatkannya di luar pembatasan hukum waris. Keabsahan hibah menurut syarat umum perjanjian merupakan persoalan yang berbeda dari dampaknya terhadap legitieme portie. Karena itu, hibah dapat tetap sah sebagai perbuatan hukum, namun nilai pemberiannya dapat dikoreksi apabila setelah pewaris meninggal terbukti bahwa pemberian tersebut mengurangi bagian mutlak legitimaris sebagaimana dilindungi Pasal 913 KUHPerdata. Dalam keadaan demikian, inkorting berfungsi sebagai koreksi proporsional terhadap bagian yang melampaui ruang kebebasan pewaris, bukan sebagai alasan otomatis untuk meniadakan seluruh hibah.

Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum waris perdata terdapat pembatasan terhadap kewenangan seseorang untuk memberikan atau mengalihkan harta kekayaannya, khususnya apabila tindakan tersebut berpotensi merugikan hak-hak ahli waris legitimaris. Pembatasan tersebut tercermin dalam Pasal 913 KUHPerdata yang mengatur mengenai *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dikurangi melalui pemberian semasa hidup maupun melalui surat wasiat. Dengan demikian, meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk memberikan hibah kepada pihak lain, kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan hak mutlak yang telah dijamin oleh undang-undang bagi ahli waris legitimaris. Apabila pemberian hibah yang dilakukan oleh pewaris ternyata mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris legitimaris, maka terhadap hibah tersebut dapat dimintakan pengurangan melalui mekanisme *inkorting*.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

Inkorting sebagai Upaya Pemulihan Bagian Mutlak

Inkorting berfungsi memulihkan bagian mutlak tanpa harus menghapus seluruh kehendak pewaris. Mekanisme ini bekerja dengan menentukan lebih dahulu besarnya legitieme portie yang seharusnya diterima, kemudian membandingkannya dengan nilai hibah atau wasiat yang telah diberikan. Pengurangan hanya diarahkan pada bagian pemberian yang menyebabkan hak legitimaris berada di bawah batas yang dijamin. Apabila penyelesaian tidak tercapai secara sukarela, permintaan inkorting dapat diajukan melalui pengadilan. Pola tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dalam hukum waris perdata bersifat korektif dan proporsional: kebebasan pewaris tetap dihormati sejauh tidak menghilangkan bagian minimum ahli waris yang dilindungi KUHPerdata.

Perhitungan inkorting dilakukan dengan membandingkan nilai pemberian dengan besarnya legitieme portie yang seharusnya diterima oleh legitimaris. Fauzi dan Syafriana (2024, hlm. 53) menempatkan perhitungan bagian mutlak sebagai dasar untuk menentukan nilai yang perlu dikembalikan. Karena itu, hibah yang mengurangi legitieme portie pada prinsipnya masih dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum dan tidak otomatis diperlakukan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila penyelesaian tidak dapat dilakukan secara sukarela, legitimaris dapat mengajukan gugatan agar bagian yang melampaui batas bebas dikurangi dan haknya dipulihkan (Suciati et al., 2026, hlm. 143).

Penerapan inkorting juga menuntut pembedaan yang tegas antara keabsahan perbuatan hukum dan akibatnya terhadap bagian mutlak. Suatu hibah dapat memenuhi syarat sah perjanjian, dan suatu wasiat dapat dibuat sesuai bentuk yang ditentukan, tetapi keabsahan formal tersebut tidak otomatis menutup kemungkinan koreksi apabila setelah pewaris meninggal ternyata nilai pemberiannya memasuki legitieme portie. Karena itu, pemeriksaan sengketa seharusnya dilakukan secara berurutan: menilai terlebih dahulu status dan bagian legitimaris, menghitung nilai boedel yang relevan, menginventarisasi hibah atau wasiat yang telah diberikan, lalu menentukan bagian mana yang melampaui ruang kebebasan pewaris. Pendekatan ini penting agar inkorting tidak dipahami sebagai pembatalan umum terhadap kehendak pewaris, melainkan sebagai mekanisme pemulihan yang terbatas pada kekurangan nyata dalam bagian mutlak. Dalam kerangka tersebut, legitimaris tidak serta-merta berhak mengambil seluruh objek yang pernah dihibahkan atau diwasiatkan, melainkan hanya berhak menuntut pengurangan sejauh diperlukan untuk memenuhi bagian yang dilindungi. Sebaliknya, penerima hibah atau wasiat tetap dapat mempertahankan bagian pemberian yang masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Cara pandang ini sejalan dengan fungsi protektif legitieme portie dan sekaligus menjaga kepastian terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan pewaris. Literatur mengenai perlindungan hak mutlak dan hibah yang memengaruhi pembagian waris juga menunjukkan pentingnya perhitungan yang proporsional sebelum menentukan bentuk pemulihan (Fauzi & Syafriana, 2024; Suciati et al., 2026). Dengan demikian, kualitas penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh pengakuan terhadap hak legitimaris, tetapi juga oleh ketepatan menghitung besarnya pelanggaran dan membatasi koreksi pada jumlah yang benar-benar diperlukan.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

KESIMPULAN

Pengaturan legitieme portie dalam KUHPerdata menempatkan bagian mutlak sebagai instrumen perlindungan bagi legitimaris sekaligus sebagai pembatas terhadap kebebasan pewaris dalam melakukan hibah atau membuat wasiat. Pasal 913 sampai dengan ketentuan terkait memberikan dasar untuk menentukan siapa yang memperoleh perlindungan dan bagaimana bagian minimum dihitung. Khusus bagi keturunan dalam garis lurus ke bawah, Pasal 914 menggunakan bagian yang seharusnya diterima menurut pewarisan undang-undang sebagai dasar: apabila pewaris meninggalkan satu anak, bagian mutlaknya adalah satu perdua dari bagian ab intestato; dua anak, masing-masing dua pertiga dari bagian ab intestato; dan tiga anak atau lebih, masing-masing tiga perempat dari bagian ab intestato. KUHPerdata juga memberikan aturan tersendiri bagi anak luar kawin yang diakui secara sah.

Pelanggaran legitieme portie dapat terjadi ketika hibah atau wasiat menyebabkan bagian legitimaris berada di bawah batas yang dijamin undang-undang. Akibat hukumnya tidak harus berupa pembatalan seluruh hibah atau wasiat. Legitimaris dapat menggunakan mekanisme inkorting untuk meminta pengurangan atas bagian pemberian yang melampaui ruang kebebasan pewaris. Dengan demikian, sistem legitieme portie menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kehendak pewaris dan perlindungan terhadap hak minimum ahli waris yang secara khusus dijamin KUHPerdata.

Baik hibah maupun wasiat dapat menjadi objek pengurangan apabila terbukti mengurangi bagian mutlak. Penilaian harus dilakukan melalui tahapan yang jelas: menentukan status legitimaris, menghitung bagian ab intestato dan legitieme portie, menginventarisasi pemberian pewaris, kemudian menetapkan besarnya pengurangan yang diperlukan. Kerangka tersebut penting agar perlindungan terhadap legitimaris tidak menghapus seluruh kehendak pewaris dan agar koreksi hanya dilakukan sejauh diperlukan untuk mengembalikan bagian mutlak.

SARAN

Pewaris yang hendak memberikan hibah atau membuat surat wasiat disarankan menghitung lebih dahulu bagian mutlak para legitimaris agar pemberian tidak melampaui bagian bebas. Notaris dan pihak yang membantu penyusunan akta juga perlu menjelaskan konsekuensi legitieme portie kepada para pihak untuk mengurangi potensi sengketa. Bagi legitimaris yang haknya berkurang, penyelesaian secara kekeluargaan dapat didahulukan, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, mekanisme inkorting melalui pengadilan dapat digunakan untuk memperoleh kembali bagian yang dilindungi.

Vol 26 No 3 (2026) 406-420 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.164

DAFTAR PUSTAKA

Asalim, S. F. (2024). Ketidakseragaman Pewarisan dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1*(3), 302.

Azis, Y. Z., et al. (2025). Legitime Portie sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Ahli Waris: Studi Komparatif Antara Hukum Perdata dan Hukum Adat Papua. *Animha Law Journal, 2*(2), 80.

Cahyani, O. L. B., Erowati, E. M., Pudyastiwi, E., & Purwendah, E. K. (2025). Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdata (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg). *Jurnal Cakrawala Hukum, 27*(1), 39–47. https://doi.org/10.51921/chk.s33nzh38

Fauzi, M. R., & Syafriana, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris. *Jurnal Buletin Konstitusi, 5*(2), 53. https://doi.org/10.30596/konstitusi.v5i2.22775

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Marfu'atun, D. R., Dharmawan, A., Apriliani, N., & Paradise, S. B. (2024). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1*(4), 229–235. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.283

Radinda, F. A. M., & Fathonah, R. A. (2019). Akibat Hukum Pelanggaran Legitieme Portie Melalui Akta Wasiat Menurut Burgerlijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/PDT/2015). *Jurnal Notaire, 2*(2), 4.

Rahman, A., et al. (2020). Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris. *Jurnal Kompilasi Hukum, 5*(1), 7. https://doi.org/10.29303/v5i1.21

Rajib, R. K., et al. (2026). Implementasi Hak Legitieme Portie dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berdasarkan Putusan Hakim No. 593 K/PDT/2015. *Jurnal Media Akademik (JMA), 4*(5), 2.

Suciati, N., et al. (2026). Perlindungan Hak Legitieme Portie Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata Menurut KUH Perdata. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 25*(1), 138.

Suhartono, D. A. F. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS), 1*(3), 212.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.